



P U T U S A N

Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Umur 38 Tahun, bertempat tinggal di Blok F28 Perumnas IV RT/RW, 002/010, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram Kota Jayapura, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam perkara diwakili oleh kuasanya **INNOCENTIUS TETURAN, S.H.,M.H.**, Yang adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **LAW OFFICE INNO TETURAN & PARTNERS**, beralamat di Jalan Bosnik BTN Umum Tanah Hitam Ujung Gang Blok F. Abepura Jayapura Papua, Telp. 082199247420. Email: innocentiusteturan@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 24/Pdt/LO-ITP/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai : -----Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT; Laki-laki, Umur: 47 tahun; Pekerjaan: Aparatur Sipil Negara (ASN); bertempat tinggal di Blok F28 Perumnas IV, RT/RW, 002/010, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram Kota Jayapura, -----
Selanjutnya disebut sebagai : -----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Nopember 2023 dalam Register Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga seorang PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pimpinan atau Pejabat Atasannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut "**PP No. 45/1990**"), yang menyatakan:

- a. *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
 - b. *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
 - c. *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*
2. Bahwa, adapaun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Izin Perceraian tersebut didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percecokkan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;
 3. Bahwa, sejak awal perkawinan suami tidak pernah memberikan nafkah secara lahir/finansial (gaji suami tidak pernah diberikan sedikitpun kepada istri) bahkan sampai adanya anak-anak. Dalam rumah tangga sudah seringkali mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan percecokkan serta pertengkaran secara terus menerus akibat dominasi suami yang seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, bahkan pernah diadukan ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait masalah rumah tangga;
 4. Bahwa, Suami sudah tidak bertanggung jawab lagi sebagai seorang kepala keluarga, untuk memberikan perlindungan, rasa aman kepada istri dan anak-anak, mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak, dengan sikap suami yang pergi dari rumah meninggalkan istri dan anak-anak tanpa ada alasan yang jelas. Meskipun sudah ada upaya dari istri dan anak-anak untuk mengajak kembali ke rumah dan juga melibatkan keluarga, tetapi sampai dengan saat ini suami tidak pulang ke rumah, sudah hampir dua tahun lebih mereka tidak tinggal serumah.
 5. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PP *a quo* di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Atasan/Pimpinan Penggugat tersebut, maka Penggugat telah memperoleh Surat Izin atau Surat Keterangan dari

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Atasan Penggugat sesuai Surat Izin Perceraian Nomor: 0000/000/SIP/2023, tanggal 09 November 2023. Oleh karenanya, berdasarkan) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah menurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama GKI Betania Dok IX Kali Jayapura, **Pendeta** pada tanggal 27 April 2006.
7. Bahwa, setelah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 27 April 2006 kemudian dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000/00/2006, pada tanggal 28 April 2006;
8. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak Kandung yang bernama:
 1. ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 Agustus 0000. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 000.0/000
 2. ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 April 0000.
 3. ANAK, lahir di Jayapura 00 Juli 0000.
9. Bahwa, ketiga anak ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan oleh Penggugat tanpa ada dukungan biaya hidup dan pendidikan dari Tergugat, padahal ketiga anak tersebut masuk dalam daftar gaji Tergugat.
10. Bahwa, suatu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, lahir dan batin, maka perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan. Namun kenyataannya, ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dapat membentuk keluarga yang harmonis, bahagia dan kekal adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi untuk dapat mempertahankan hidup rukun sebagai Suami-Istri.
11. Bahwa, walaupun Penggugat diberikan hak asuh untuk memelihara, mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anak, namun Penggugat tetap memberi akses atau mengizinkan kepada Tergugat untuk setiap saat dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut tanpa dibatasi atau dihalang-halangi oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Dimana perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi dan perceraian merupakan upaya terakhir. Sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UU Perkawinan)** yang mengatur bahwa: ***“Untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”***.
13. Bahwa, lebih lanjut alasan – alasan perceraian berdasarkan **Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Huruf F. “Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.
14. Oleh karenanya, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat **MICHAEL F. THESIA**, dengan Tergugat **PENGGUGAT** yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 0000 dan dihadapan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000.0/000/0000, pada tanggal 00 April 0000, tersebut PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
15. Bahwa oleh karena, Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat tersebut PUTUS karena PERCERAIAN, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 0000 dan dihadapan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000.0/0000/0000, pada tanggal 00 April 0000, tersebut PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak-anak yang bernama:
 1. ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 03 Agustus 2006. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 474.1/442
 2. ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 03 April 2009.
 3. ANAK, lahir di Jayapura 22 Juli 2011.Tetap berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya yaitu **Innocentius Teturan, S.H.**, sementara Tergugat juga hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Nopember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap saja Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak mempertahankan haknya dan membenarkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00000000 atas nama TERGUGAT, dengan PENGGUGAT, tanggal 00 April 0000, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 000000, Tanggal 00 Mei 0000, atas nama Kepala Keluarga MICHAEL F. THESIA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 000000, Tanggal 00 Oktober 0000 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 000000000, Tanggal 00 September 0000 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Ijin Cerai dari Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua Nomor 00000000, Tanggal 00 Nopember 0000, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 000000000 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 0000000, Tanggal 00 Agustus 0000 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy Foto wajah Wanita yang tinggal Bersama dengan Tergugat di rumah sewa di Entrop pada hari Minggu Tanggal 22 September 2022 jam 7 ; 40 Wit, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama GKI Betania Dok IX Kali Jayapura, Pendeta. pada tanggal 00 April 0000.
- Bahwa, setelah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 0000 kemudian dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000000000, pada tanggal 00 April 0000;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 Agustus 0000, ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 April 0000 dan ANAK, lahir di Jayapura 00 Juli 0000 ;
- Bahwa setahu saksi Rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sejak kelahiran anak ketiga tepatnya di akhir tahun 2021 hubungan keluarga mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat pernah menyampaikan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah secara lahir/finansial (gaji suami tidak pernah diberikan sedikitpun kepada istri) bahkan sampai adanya anak-anak. Dalam rumah tangga sudah seringkali mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan percekocokkan serta pertengkaran secara terus menerus akibat dominasi suami yang seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah diadukan ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait masalah rumah tangga oleh Penggugat ;
- Bahwa, setahu saksi sejak akhir Tahun 2021 Tergugat sebagai suami pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada alasan yang jelas. Meskipun sudah ada upaya dari Penggugat dan anak-anak untuk mengajak kembali ke rumah dan juga melibatkan keluarga, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah, sudah hampir dua tahun lebih mereka tidak tinggal serumah.

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat menyampaikan bahwa dan tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa setahu saksi sekarang ini, Tergugat telah hidup bersama dengan Wanita lain, sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan kalau keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Saksi**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena penggugat adalah teman dari saksi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama GKI Betania Dok IX Kali Jayapura, Pendeta. pada tanggal 00 April 0000.
- Bahwa, setelah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 0000 kemudian dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 000000000, pada tanggal 00 April 0000;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak masing-masing bernama : ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 Agustus 0000, ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 April 0000 dan ANAK, lahir di Jayapura 00 Juli 0000 ;
- Bahwa setahu saksi Rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sejak kelahiran anak ketiga tepatnya di akhir tahun 2021 hubungan keluarga mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percekcoakan ;
- Bahwa menurut saksi Penggugat pernah menyampaikan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah secara lahir/finansial (gaji suami tidak pernah diberikan sedikitpun kepada istri) bahkan sampai adanya anak-anak. Dalam rumah tangga sudah seringkali mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan percekcoakan serta pertengkaran secara terus menerus akibat dominasi suami yang seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah diadakan ke Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terkait masalah rumah tangga oleh Penggugat ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sejak akhir Tahun 2021 Tergugat sebagai suami pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada alasan yang jelas. Meskipun sudah ada upaya dari Penggugat dan anak-anak untuk mengajak kembali ke rumah dan juga melibatkan keluarga, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah, sudah hampir dua tahun lebih mereka tidak tinggal serumah.
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat menyampaikan bahwa dan tergugat namun tidak berhasil
- Bahwa setahu saksi sekarang ini, Tergugat telah hidup bersama dengan Wanita lain, sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas penggugat menyatakan kalau keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada Tanggal 29 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen Protestan oleh Pendeta. pada tanggal 00 April 0000 dan Akta Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00000000, pada tanggal 00 April 2006 ternyata sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan, sehingga Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan pihak Tergugat hadir dan mengikuti proses mediasi namun setelah proses mediasi tidak berhasil maka Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karena Majelis Hakim menilai Tergugat tidak lagi mempertahankan haknya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, menurut Majelis Hakim oleh karena salah satu alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap perlu Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatannya, agar jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu 1. **SAKSI** dan 2. **SAKSI** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 0000000000000000 atas nama PENGGUGAT dan bukti surat P-2 tentang Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000, Tanggal 24 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Blok F28 Perumnas IV RT/RW, 002/010, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram Kota Jayapura, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000000 atas nama TERGUGAT, dengan PENGGUGAT, tanggal 28 April 2006, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi dan 2. yang pada pokoknya menerangkan para saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Agama Kristen Protestan dihadapan pemuka agama GKI

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betania Dok IX Kali Jayapura, Pendeta. pada tanggal 00 April 2006 dan setelah dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 2006 kemudian dilakukan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000000, pada tanggal 00 April 2006, dengan demikian terbukti bahwa mereka yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut di atas, Penggugat haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua secara tertulis sebagai atasan langsung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 000000000 dari dr. AARON RUMAINUM, M. KES. Sekretaris atas nama Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Papua, tertanggal 09 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PNS (Pegawai Negeri Sipil) atas nama PENGUGAT, Nip. 0000000000000000, Pangkat / Golongan IID / Pengatur Tingkat I, Jabatan Staf / Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Propinsi Papua diberikan ijin untuk melakukan Perceraian dengan suaminya TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Sekretaris Dinas Kesehatan Propinsi Papua atas nama dr. Aaron Romainum, M.Kes Nomor 00000000 Tertanggal 00 Januari 2024 Perihal Mencabut Kembali Surat Ijin Perceraian dengan dasar setelah melakukan diskusi Bersama suami Dari Penggugat saudari Lilis dimana suaminya masih memiliki keinginan untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dan mempertimbangkan efek yang tidak baik kepada ketiga orang anak hasil perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat dari Sekretaris Dinas Kesehatan Propinsi Papua atas nama dr. Aaron Romainum, M.Kes Nomor 000000 Tertanggal 00 Januari 2024 yang diterima Majelis Hakim tanggal 00 Januari 2024 bukan merupakan salah satu bukti surat dalam perkara ini dan lagi pula alasan pencabutan Kembali Surat Ijin Perceraian dengan dasar setelah melakukan diskusi Bersama suami Dari Penggugat, dimana menurut Majelis Hakim alasan pencabutan surat ijin perceraian dari atasan Penggugat tersebut adalah sepihak karena hanya mendengar dari Tergugat tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT sebagai Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat dari Sekretaris Dinas Kesehatan Propinsi Papua atas nama dr. Aaron Romainum, M.Kes Nomor 00000000 Tertanggal 00 Januari 2024 Perihal Mencabut Kembali Surat Ijin Perceraian harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah mendapatkan persetujuan untuk melakukan proses perceraian dari atasan Penggugat karena kapasitas Penggugat sebagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari atasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dihubungkan dengan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Bahwa setahu saksi Rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai tetapi sejak kelahiran anak ketiga tepatnya di akhir tahun 2021 hubungan keluarga mulai diwarnai dengan pertengkaran dan percecokan, ----Bahwa menurut para saksi Penggugat pernah menyampaikan bahwa suami tidak pernah memberikan nafkah secara lahir/finansial (gaji suami tidak pernah diberikan sedikitpun kepada istri) bahkan sampai adanya anak-anak. Dalam rumah tangga sudah seringkali mengalami kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan percecokkan serta pertengkaran secara terus menerus akibat dominasi suami yang seringkali bersikap kasar dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, -Bahwa setahu para saksi sejak akhir Tahun 2021 Tergugat sebagai suami pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada alasan yang jelas. Meskipun sudah ada upaya dari Penggugat dan anak-anak untuk mengajak kembali ke rumah dan juga melibatkan keluarga, tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak pulang ke rumah, sudah hampir dua tahun lebih mereka tidak tinggal serumah. Serta masih menurut para saksi bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat menyampaikan bahwa dan tergugat namun tidak berhasil dan sekarang ini, Tergugat telah hidup bersama dengan Wanita lain, sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan kembali ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah adanya orang ketiga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang serta antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim para pihak sudah tidak mempedulikan satu dengan yang lainnya lagi, sehingga dengan demikian cekcok yang menyebabkan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal adalah cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang meninggalkan salah satu pihak, atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara para pihak, namun telah terbukti adanya percekcoan dalam rumah tangga para pihak tersebut yang menyebabkan para pihak sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menyangkut petitum angka 3 (tiga) dimana Penggugat memohon Hak Asuh anak-anak masing bernama ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 03 Agustus 2006. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 00000000, ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 03 April 2009 dan ANAK, lahir di Jayapura 22 Juli 2011. Tetap berada di bawah asuhan Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dimana sejak penggugat dan Tergugat pisah, ketiga anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat, maka menurut Majelis Hakim menyangkut Hak Asuh anak-anak tersebut tetap berada dalam Hak Asuh bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan hanya pada redaksionalnya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim karena jabatan, dapat

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sebagai tempat dimana perkawinan dan perceraian itu terjadi agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan pada tanggal 00 April 2006 dan dihadapan Pencatatan Sipil di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 00000000, pada tanggal 00 April 2006, tersebut PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak-anak yang bernama:
 - ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 Agustus 2006. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 0000000000
 - ANAK, lahir di Jayapura pada tanggal 00 April 2009.
 - ANAK, lahir di Jayapura 00 Juli 2011.Tetap berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.500(empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024⁵ oleh kami, W. Zaka Talpatty, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Korneles Waroi, S.H., dan Gracely Novendra Manuhutu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Jap tanggal 17 Nopember 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Eka Henny Y.P.F. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Korneles Waroi, S.H.,
ttd

Zaka Talpatty, SH.,MH.

Gracely Novendra Manuhutu, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Eka Henny Y.P.F. Suli, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. ATK | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp277..500,00 |
| 4. PNBP | Rp10.000,00 |
| 5. Materai | Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp412.500,00 (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 000/Pdt.G/2023/PN Jap.